

## Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional

## Agnes<sup>1</sup>, Fitria Anggraini<sup>2</sup>, Sifonne Adi Wijaya<sup>3</sup>, Faizi<sup>4</sup>

1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

<sup>1</sup>2110112102@mahasiswa.upnvj.ac.id <sup>2</sup>2110112103@mahasiswa.upnvj.ac.id <sup>3</sup>2110112104@mahasiswa.upnvj.ac.id <sup>4</sup>faizi.feb@upnvj.ac.id

#### **ABSTRAK**

Riset atau penelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya peran pajak dalam pembangunan nasional di Indonesia dan apa saja faktor-faktor yang menghambat peran pajak terhadap pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya membayar pajak dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak. Metode yang digunakan adalah *literature review* atau kajian pustaka dengan 15 sumber jurnal dan artikel sebagai bahan materinya. Sumber-sumber jurnal tersebut peneliti didapatkan dari berbagai platform penyedia jurnal yang beredar di internet seperti Perpusnas dan Google Scholar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pembangunan nasional. Semua uang yang didapatkan dari pengumpulan pajak akan digunakan untuk kepentingan negara dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional. Penghambat dari peningkatan pembangunan nasional dalam perpajakan adalah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja untuk menghindari kerugian dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya rasa kepedulian kepada negara atau bangsa sendiri. Oleh karena itu, peraturan atau sanksi mengenai pembayaran pajak harus lebih dipertegas untuk membuat efek jera kepada para penghindar pajak. **Kata Kunci:** Pajak, Pembangunan Nasional, Penghindaran Pajak, Wajib Pajak

# Literature Review: Analysis of the Role of Taxes as an Effort to Realize National Development

#### **ABSTRACT**

This research is conducted to prove the role of taxes in national development in Indonesia and what are the factors that hinder the role of taxes in national development. The purpose of this study is to provide insight into the importance of paying taxes and to find out the factors that cause tax avoidance. The method used is a literature review or literature review with 15 journal sources and articles as material. The sources for these journals were obtained from various journal provider platforms circulating on the internet such as National Library and Google Scholar. The results of this study indicate that taxes have a significant role in national development. All money obtained from tax collection will be used for the benefit of the state in an effort to increase national development. The obstacle to increasing national development in taxation is the occurrence of tax evasion by taxpayers intentionally to avoid losses and obtain the maximum profit. This can be caused by a lack of concern for the country or the nation itself. Therefore, regulations or sanctions regarding tax payments should be further emphasized to create a deterrent effect on tax evaders. This can be caused by a lack of concern for the country or the nation itself. Therefore, regulations or sanctions regarding tax payments should be further emphasized to create a deterrent effect on tax evaders. This can be caused by a lack of concern for the country or the nation itself. Therefore, regulations or sanctions regarding tax payments should be further emphasized to create a deterrent effect on tax evaders. This can be caused by a lack of concern for the country or the nation itself. Therefore, regulations or sanctions regarding tax payments should be further emphasized to create a deterrent effect on tax evaders.

Keywords: Taxes, National Development, Tax Avoidance, Taxpayers

#### **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari hak dan kewajiban. Setiap hak yang dimiliki harus terpenuhi dan kewajiban yang dimiliki pun harus ditunaikan. Hak dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh suatu individu. Dan kewajiban ialah segala sesuatu yang ditanggung oleh individu atau kelompok dan harus dilaksanakan, diikuti dan diselesaikan. Merujuk pada hal tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia pada umumnya menuntut hak nya yang harus terpenuhi lebih dahulu sehingga dapat menjalankan kewajiban yang ditanggung. Maka dari itu terdapat keterkaitan antara hak dan kewajiban.



Pada setiap individu Warga Negara Indonesia pun memiliki hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut telah diatur dan diawasi oleh Undang-Undang 1945. Semua itu tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 34. Agar lebih memahami bentuk hak sebagai warga negara, kita perlu mengetahui contoh-contoh dari hak dan kewajiban yang dimaksud. Contoh hak sebagai warga negara diantaranya, berhak mendapatkan penghidupan yang layak, berhak untuk menikah, berhak menyuarakan pendapat, dan banyak lagi. Dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia pun ada berbagai macam, seperti wajib menaati aturan dan hukum pemerintah yang ada, wajib turut andil dalam penerapan bela negara, wajib menghargai budaya-budaya yang ada, wajib menghargai hak-hak yang dimiliki oleh manusia lainnya, dan tidak lupa wajib membayar pajak.

Pajak tersendiri ialah suatu kewajiban terutang bagi warga negara berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa. Dalam pajak, terdapat imbalan yang diterima walaupun secara tidak secara langsung. Pajak yang dipungut nantinya akan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak tersebut akan dialokasikan kepada pembangunan negara, pelayanan dasar publik, membiayai kebutuhan belanja pemerintah, serta tata kelola keuangan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kewajiban membayar pajak dibebankan pada suatu pribadi atau individu yang telah memiliki penghasilan di atas nominal PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Berdasarkan hal tersebut, kewajiban bayar pajak tidak diukur melalui umur suatu pribadi. Maka dari itu, sama seperti demokrasi bahwa pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana pajak dipungut berasal dari rakyat melalui pembayaran pajak oleh rakyat dan dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tentunya di kalangan masyarakat pajak bukanlah hal yang asing. Pengetahuan mengenai pajak ditanamkan sejak remaja menuju dewasa. Karena para orang tua menyiapkan anaknya untuk sigap dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran pajak sebelum terjun ke dunia kerja.

Namun pada nyatanya, walaupun terdapat orang tua yang sigap dalam pemberian edukasi pajak kepada anaknya. Masih banyak warga negara yang mengeluh akan kurangnya pemahaman mengenai pajak. Bahkan adanya situs online yang menjadi wadah edukasi pajak pun masih belum diketahui oleh banyak masyarakat. Hal ini menandakan masih terdapat kurangnya pemahaman Warga Negara Indonesia dalam pengetahuan pajak. Baik mengenai pembayaran pajak, fungsi pajak, dan mengapa kita harus memenuhi kewajiban pajak. Hal tersebut pun akan menimbulkan dampak pada penerapan etika pajak dan kepatuhan dalam wajib pajak yang dimiliki setiap individu warga negara. Dikarenakan kurangnya pengetahuan pajak pada suatu individu akan mempengaruhi berkurangnya rasa semangat serta sikap patuh dalam menaati aturan kewajiban membayar pajak. Dan semakin kecilnya rasa patuh wajib pajak pada setiap individu maka semakin kecil pula rasa nasionalisme pada individu tersebut. Karena rasa patuh wajib pajak termasuk ke dalam kesadaran seorang warga negara yang baik, yakni seorang pribadi yang memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan tinggi.

Untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak dan rasa nasionalisme pada suatu individu diperlukan pembangunan bela negara yang kuat. Upaya tersebut dicakup ke dalam perwujudan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional tersendiri adalah membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berorientasi pada kedamaian, keadilan, demokratis, kompetitif, maju dan kesejahteraan. Tentunya dengan individu yang memiliki jiwa mandiri, kesadaran akan menaati hukum yang ada, disiplin, memiliki etos kerja. Dan tidak lupa yang paling utama adalah memiliki rasa cinta tanah air yang kuat sebagai penguat identitas negara dalam setiap individu sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat kita lihat bahwa pajak memiliki peran penting terhadap perwujudan pembangunan nasional. Rasa patuh wajib pajak yang baik akan berdampak baik pula dalam penerapan etika pajak. Maka dengan demikian, jika penerapan etika pajak berjalan baik di lingkungan masyarakat semakin baik pula tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mengetahui hal-hal mengenai keadaan pengetahuan pajak, penerapan kepatuhan wajib pajak, serta etika pajak di lingkungan masyarakat maka perlu dicari tahu lebih lanjut melalui fenomena-fenomena yang telah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.

Maka tim peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini melalui literature review pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan. Dengan begitu diharapkannya peneliti memiliki bahan penelitian yang cukup untuk dikaji menjadi hasil penelitian. Dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran pajak terhadap perwujudan pembangunan nasional. Diharapkannya melalui literature review ini, dapat menjadi referensi untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak sehingga rasa nasionalisme dalam menaati aturan negara pun ikut meningkat.



## LANDASAN TEORI Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, dapat dikatakan bahwa pajak ialah sebuah kontribusi yang terutang oleh seorang individu ataupun suatu badan yang diberikan kepada negara secara wajib dan memaksa menurut Undang-Undang. Kontribusi tersebut tidaklah langsung mendatangkan suatu imbalan, tetapi akan dialokasikan untuk kebutuhan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani, pajak sejumlah iuran terhutang bagi yang memiliki kewajiban untuk membayar untuk diberikan kepada negara. Iuran tersebut bersifat memaksa dan memiliki landasan dan dasar pada peraturan-peraturan yang telah ada yang kemudian tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh negara (H. Bohari, 2002:23). Sedangkan Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) yang diatur dalam undang-undang ( dapat dipaksakan ) dengan tidak memperoleh secara langsung jasa timbal balik ( tagen prestatie) yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta untuk mencegah dan mendorong tercapainya tujuan yang berada di luar lingkup keuangan (Santoso Brotoniharjo, 1998:23).

Soeparman Soemohamidjaja menyatakan bahwa pengertian dari pajak adalah iuran yang bersifat wajib yang dilakukan pemungutan oleh penguasa berlandaskan pada norma serta peraturan hukum yang berlaku, baik iuran dalam bentuk uang maupun barang. Ia menambahkan bahwa iuran tersebut digunakan untuk melakukan penutupan atas biaya produksi barang maupun jasa kolektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum (H. Bohari, 2002:23). Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran kepada negara yang dibayarkan oleh rakyat, yang mana tidak terdapat timbal balik secara langsung, karena iuran tersebut digunakan dalam rangka pembangunan (kesejahteraan umum). Fungsi dari pajak sendiri tak hanya sebagai fungsi budgetair (pembangunan), melainkan juga memiliki fungsi pengaturan secara pada fungsi peraturan perundang-undangan perpajakan serta pada kata "dapat dipaksakan" yang menunjukkan akan fungsi hukum pajak.

Maka dari itu, diketahui bahwa unsur-unsur pajak meliputi:

- 1. Iuran kepada negara.
- 2. Pengenaan pajak dapat dipaksanakan kepada wajib pajak.
- 3. Dasar dan sumber acuan tata cara pembayaran terdapat pada peraturan perundang-undangan.
- 4. Atas pembayaran tadi tidak mendapat prestasi kembali yang dinikmati secara langsung.
- 5. Kegunaannya adalah untuk membayar segala jenis kepentingan umum, sebagai akibat tugas negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pembangunan Nasional

Pengertian dari pembangunan nasional sendiri ialah suatu kondisi yang terjadi di masyarakat secara luas yaitu berupa perubahan. Tidak hanya dalam sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan grafik tenaga kerja, tetapi pembangunan nasional juga bekerja pada sektor-sektor lain, yakni ekonomi, sosial, hingga politik, yang mana ketiga bidang masalah tersebut memiliki hubungan satu sama lain

Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar serta pedoman atas hakikat pembangunan di Indonesia, yakni pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan tersebut dilakukan menyeluruh di semua penjuru tanah air yang ditujukan untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut juga disesuaikan dengan tujuan, cita-cita, dan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha kegiatan yang terlaksana atas dasar kesadaran terencana dan bertanggung jawab guna terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu berupa kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat yang adil. Berdasarkan pernyataan Sondang P. Siagaan (2001:4), bahwa pembangunan ialah rangkaian yang dilakukan oleh suatu negara bangsa dalam upaya menciptakan pertumbuhan serta perubahan yang mengarah pada modernitas dengan tujuan untuk membentuk pembinaan bangsa (Nation-building) secara sadar dan terencana.

Beda halnya dengan pernyataan Sondang, Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi (2005:4) lebih menyederhanakan pengertian dari pembangunan. Menurutnya, suatu usaha dapat dikatakan sebagai pembangunan apabila dilaksanakan secara terencana dan melalui proses-proses tertentu menuju arah yang lebih baik. Sedangkan pengertian pembangunan menurut Saul M. Katz dalam Teguh Yuwono (2001:47) ialah suatu perubahan sosial yang besar atas suatu kondisi dan keadaan yang dianggap memiliki nilai yang lebih.





Capaian pembangunan nasional yang berkeadilan tersebut dilakukan melalui upaya-upaya yang telah pemerintah lakukan. Apabila masyarakat menanggapi pembangunan secara positif, maka pembangunan akan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan bersama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gran dalam Teguh Yuwono (2001:54) yang mengatakan bahwa meningkatnya kesejahteraan manusia merupakan fokus utama dari pembangunan, hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan penentu dari tujuan pembangunan, sumber dari pengawasan, serta pengarah dalam melaksanakan rangkaian pembangunan.

#### **METODE PENELITIAN**

Tinjauan pustaka atau *literature review* merupakan metode yang digunakan dalam riset penelitian. Tinjauan pustaka atau dapat disebut sebagai studi kepustakaan merupakan salah satu jenis dari teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi penelaahan atas literatur-literatur, laporan-laporan, catatan-catatan, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik masalah yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka merupakan salah satu langkah penting setelah dilakukan penetapan topik penelitian, yaitu dengan melakukan kajian teori yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian (Nazir, 1998).

Dalam pencarian teori yang diperlukan, peneliti menghimpun informasi dari kepustakaan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat berupa jurnal, hasil-hasil penelitian seperti tesis, buku-buku, majalah dan , judul dalam bahasa inggris belum adasumber lainnya yang sesuai seperti media penyiaran daring maupun luring. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan yang sedang diteliti sebagai acuan dalam membahas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pajak sebagai upaya perwujudan pembangunan nasional. Variabel independennya adalah peran pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah upaya pembangunan nasional. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dari beberapa jurnal tentang penghindaran pajak dan pengaruh pajak dalam meningkatkan pembangunan negara.

Pengumpulan data untuk *literature review* ini menggunakan beberapa tahapan, yakni pencarian jurnal dan artikel berdasarkan topik secara garis besar, pengelompokkan artikel yang relevan dengan topik dan tahun penelitian, dan membandingkan data yang saling berhubungan.

Pencarian jurnal yang digunakan terbit pada 2011-2021 dengan menggunakan kata kunci judul seperti "Pajak", "Etika Pajak", "Pajak Pembangunan Nasional", dan "Kepatuhan WajibPajak" yang diidentifikasi berkaitan dengan topik pembahasan.

Pencarian jurnal menggunakan portal Perpusnas dengan menggunakan kata kunci judul seperti yang telah ditetapkan. Pencarian menggunakan kata kunci judul "Pajak" menghasilkan 47.809 judul, namun yang digunakan sebagai referensi hanya 4 jurnal. Pencarian menggunakan kata kunci judul "Etika Pajak" menghasilkan 177 judul, namun yang digunakan sebagai referensi hanya 5 jurnal. Pencarian dengan menggunakan kata kunci judul "Pajak Pembangunan Nasional" menghasilkan 872 judul, namun yang digunakan sebagai referensi hanya 1 jurnal.

Pencarian jurnal-jurnal referensi juga menggunakan portal *Google Scholar* dengan kata kunci judul yang telah ditetapkan. Pencarian menggunakan kata kunci judul "Etika Pajak" menghasilkan 44.800 judul, namun yang digunakan sebagai referensi hanya 2 jurnal. Pencarian menggunakan kata kunci judul "Kepatuhan Wajib Pajak" menghasilkan 47.800 judul, namun yang digunakan sebagai referensi hanya 3 jurnal.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak memiliki banyak arti yang didapatkan dari pendapat para ahli maupun secara harfiah. Salah satunya adalah menurut Mardiasmo (2002:1) yang menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengumpulan uang rakyat kepada kas negara yang sudah di atur oleh Undang-Undang dan memiliki sifat yang memaksa dengan timbal balik yang tidak didapatkan atau kontraprestasi yang dapat langsung di tunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo dan Ilyas mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran yang ditujukan kepada kas negara dan bersifat memaksa yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pembayaran dari pajak diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang berlangsung, serta kegunaannya adalah untuk membiayai pembelanjaan umum yang memiliki hubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pengertian pajak juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 ahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengartikan pajak sebagai partisipasi atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh suatu pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dan telah tertuang dalam Undang-Undang . Bahwa terdapat imbalan yang diterima walaupun tidak secara langsung. Dimana imbalan tersebut dipergunakan untuk seluruh kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Pemungutan pajak juga didasari dalam UUD 1945 Amandemen Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang"

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat beberapa objek pajak yang tidak terkena pajak bumi dan bangunan perdesaan maupun perkotaan, yakni:

- 1. Segala sesuatu yang pemerintahan dan daerah gunakan untuk pengelolaan pemerintahan
- 2. Segala sesuatu yang digunakan untuk melayani hajat umum di berbagai bidang, seperti bidang ibadah, sosial, kesehatan, Pendidikan, dan kebudayaan nasional dengan tidak memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan.
- 3. Segala sesuatu yang digunakan untuk makam, peninggalan zaman dulu atau yang sejenis dengan itu.

Merujuk pada pengertian pajak yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa pajak berfungsi untuk melakukan pembiayaan mengenai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya umum. Adapun dua fungsi pokok pajak, yaitu:

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang akan digunakan untuk memberi biaya kepada pengeluaran dalam kepemerintahan. Contohnya, ada pajak yang dimasukkannya ke dalam APBN sebagai bentuk penerimaan dalam negeri.

#### (2) Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai media dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial maupun ekonomi. Contohnya, dikenakan pajak yang tinggi pada minuman keras menyebabkan konsumsi minuman keras dapat dilakukan penekanan.

Selain dua fungsi di atas terdapat fungsi lain yang disebutkan oleh Richard Burton danWirawan B.Ilyas, yakni fungsi demokrasi dan fungsi *redistribusi*. Fungsi demokrasi sendiri memberikan pernyataan bahwa pajak ialah suatu perwujudan dari sikap kerjasama, seperti aktivitas pemerintahan dan pengembangan yang dilaksanakan demi kemakmuran rakyat. Dan dalam bentuk penerapannya, pajak memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi yang dimaksud ialah dalam pemberian hak-hak yang berbalasan atau timbal balik tidak langsung diterima oleh pembayar pajak, akan tetapi diberikan kepada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan warga dalam negara tersebut. Dengan begitu pajak akan memiliki fungsi *redistribusi*, yang dimana terdapat menerapkan unsur kesetaraan dan keadilan di lingkungan masyarakat. Apabila penerapan pajak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya beberapa konsekuensi pajak terhadap aspek ekonomi dan aspek lainnya.

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) sudah di atur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang diberlakukan sejak Januari tahun 1984. Terdapat beberapa kali amandemen pada Undang-Undang ini, dan terakhir kali diamandemen berdasarkan UU nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan akan dikenakan pada dua macam pribadi, yakni subjek pajak dan objek pajak.

a. Subjek Pajak

Dalam Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) terdapat peraturan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pokok pajak bersamaan dengan penghasilan yang didapatkan dan diperoleh dalam tahun pajak. Apabila individu memperoleh penghasilan, maka pokok pajak akan dikenakan. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Apabila dimulai atau berakhirnya kewajiban tahun pajak subjektif dalam tahun pajak, maka wajib pajak akan mengalami pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkannya selama satu tahun pajak atau akan dikenai pajak pula untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Berikut adalah pribadi atau badan yang termasuk pokok pajak:

- 1) Suatu pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan usaha atau entitas yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan perseroan lainnya. Serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD



(Badan Usaha Milik Daerah) dengan nama dan bentuk apapun. Contoh badannya adalah kongsi, firma, dana pension, koperasi, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau lembaga, serta bentuk badan lain yang terliput dalam kontrak investasi kolektif.

3) Bentuk Usaha Tetap atau yang biasa disebut dengan BUT.

## b. Objek pajak

Objek pajak penghasilan ialah setiap tambahan kompetensi ekonomis yang didapatkan oleh seseorang wajib pajak. Hal itu meliputi hal-hal baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang berguna untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak yang berkaitan dengan nama serta dalam bentuk apapun, meliputi:

- 1) Penggantian imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang didapatkan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan-imbalan dalam bentuk lain. Terdapat pengecualian hal-hal yang ditetapkan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah yang berasal dari suatu kegiatan, pekerjaan, undian, atau penghargaan.
- 3) Laba atau profit usaha.
- 4) Keuntungan atas penjualan atau atas pengalihan harta.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan pada suatu individu sebagai dari pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga yang meliputi premium, diskonto, dan imbalan. Akibat jaminan pengembalian utang.
- 7) Deviden atau pembagian laba yang diperoleh kepada para pemegang saham.
- 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lainnya yang termasuk penggunaan harta.
- 10) Perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan atas pembebasan utang.
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 13) Premi asuransi.
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh wajib pajak.
- 15) Tambahan kekayaan neto.
- 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 17) Imbalan bunga.
- 18) Surplus Bank IIndonesia.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah mengatur tentang dua hal, yakni Pajak Pertambahan nilai atau yang kita kenal sebagai PPn dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau yang biasa disebut PPn BM sesuai dengan hasil amandemen yang telah dilakukan dengan UU No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini sebut dengan Undang-Undang pertambahan nilai 1983.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPn) ialah pajak yang dikenakan dalam hal adanya:

- a. Penyerahan BKP oleh pengusaha didalam daerah pabean.
- b. Impor barang yang dikenai pajak.
- c. Penyerahan JKP oleh pengusaha di dalam pabean
- d. Pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berupa tidak berwujud.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang berwujud.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

## 3. Pajak Bea Materai

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang Bea Materai atau yang disebut dengan Undang-Undang Bea Materai yang terdapat pada "Nomor 13 Tahun 1985" yang diberlakukan pada 1 Januari 1986. Selain melakukan pengaturan terkait pelaksanaanya, di terbitkan pula Peraturan



Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif dan membatasi pengeluaran nilai harga oleh Bea Materai. Pajak atas suatu dokumen atau arsip disebut juga dengan pajak Bea Materai. Arsip merupaka kertas yang berisi penyusunan yang memiliki kandungan arti penting seperti keadaan, kegiatan, atau kenyataan bagi individu dan atau pihak yang memiliki suatu kepentingan. Material merupakan keluaran pemerintah RI berupa stempel tempel dan kertas materai. Petugas pematerai atas permintaan pemegang arsip yang Bea Materainya belum dimulai sebagai mana mestinya. Petugas Pos merupakan perwakilan dari penjabat PT. Pos dan Giro yang diberikan tugas membantu memenuhi permintaan atas pemeteraian sebelumnya.

## 4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan atau PBB ialah pajak yang secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Pajak ini diberikan kepada bumi dan bangunan. PBB dapat dikatakan sebagai pajak yang memiliki sifat kebendaan yang mempunyai makna besar sebagai penentuan pajak terutang dilakukan oleh kondisi serta keadaan objek tertentu seperti bangunan dan/atau tanah/bumi.

Demikian jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Dalam perpajakan terdapat syarat dantata cara dalam pengambilan pajak. Agar pengambilan pajak tidak mendapat halangan atau gangguan, maka dalam pengambilan pajak harus terpenuhi beberapa ketentuan, di antaranya:

## a. Pengambilan pajak harus adil

Tujuan hukum di Indonesia adalah untuk memperoleh suatu keadilan. Maka dari itu, baik undang-undang maupun pelaksanaan pengambilan pajak haruslah berkeadilan ketika dilakukan. Adil dalam arti pemberian pajak secara umum harus menyeluruh dan menyesuaikan kemampuan dari tiap-tiap individu. Selain itu, adil dalam penerapannya yakni dengan pemberian hak bagi kewajiban pajak untuk melakukan pengajuan keberatan dalam pembayaran dan pengajuan atas banding kepada pengadilan pajak.

## b. Pengambilan pajak harus didasarkan dengan Undang-Undang (syarat yuridis)

Pajak sudah di atur di dalam Undang-Undang untuk menyediakan jaminan hukum secara resmi yang menyatakan bahwa bagi negara maupun rakyatnya akan mendapatkan suatu keadilan. Pemerintah sudah mengaturnya dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa "segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan UU yaitu dengan persetujuan DPR."

## c. Pengambilan pajak tidak mengganggu perekonomian

Adanya pengambilan pajak sebaiknya tidak mengganggu dan menghambat kegiatan perekonomian, baik dalam proses maupun perdagangan. Hal tersebut akan membuat tidak terjadinya penurunan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian suatu negara


#### d. Pengambilan pajak harus dilakukan secara efisien (syarat finansial)

Berdasarkan dengan fungsi *budgeter* yang telah disebutkan diatas, besarnya pajak yang diambil oleh suatu negara harus memiliki nilai yang lebih rendah daripada hasil pengambilannnya.

## e. Sistem pengambilan pajak harus sederhana

Sistem pengambilan pajak harus sederhana. Karena, banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem pengambilan pajak jika sistem pengambilan pajak di buat secara rumit akan menimbulkan masyarakat tidak membayar pajak. Kemudahan akan dirasakan oleh masyarakat dari sederhananya sistem pengambilan pajak. Selain itu, masyarakat juga akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena kesederhanaan sistem tersebut.

Berdasarkan dari 15 jurnal yang tim peneliti ambil sebagai bahan *literature review* dengan kata kunci "Pajak", "Etika Pajak", "Pajak Pembangunan Nasional", dan "Kepatuhan Wajib Pajak" dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman seseorang mengenai pajak akan mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan





kewajibannya. Apabila tingkat pemahamannya baik, maka dalam pelaksanaan bayar pajak seorang individu juga akan baik. Dalam menjalankan kewajiban pajaknya, para wajib pajak haruslah mengetahui betul peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar bebas dari sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian pemahaman para wajib pajak akan pajaknya merupakan suatu hal wajib untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak para wajib pajak memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong adalah faktor yang membuat para wajib pajak terdorong untuk melakukan pembayaran atas pajak yang sudah ditentukan. Sedangkan, faktor penghambat adalah faktor yang menghambat para wajib pajak untuk menghambat atau tidak membayar pajak yang sudah ditentukan. Berikut beberapa faktor pendorong para wajib pajak untuk membayar pajak, di antaranya:

- 1. Kesadaran akan pentingnya pajak.
- 2. Pemahaman yang cukup mengenai pajak.
- 3. Mengetahui fungsi-fungsi pajak.

Sedangkan, faktor-faktor penghambat para wajib pajak tidak membayar pajak, di antaranya:

- 1. Kesadaran yang rendah akan pentingnya pajak
- 2. Pemahaman yang rendang mengenai pajak
- 3. Kurang mengetahui fungsi-fungsi pajak dengan baik

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, keberadaan pajak adalah hal yang penting dan substansial dalam suatu negara karena dengan adanya pajak ini dapat membangun perekonomian nasional lebih efektif. Penyebaran pendapatan nasional membutuhkan kerjasama dengan pemerintah agar bagi mereka yang memiliki penghasilan kurang tinggi juga mendapatkan bagian pendapatan nasional sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu "mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial". Dalam menciptakan kesejahteraan sosial seperti yang telah disebutkan, maka pemerintah membentuk UU Nomor 18 Tahun 2016 dalam Undang-Undang Pemerintah mengenai APBN yang yang bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan antarwilayah dengan tetap menjalankan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dam menitikberatkan atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan diikuti dengan upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Sebelumnya dilihat dari keberadaan pajak. Berikutnya, jika dilihat berdasarkan segi pembangunan pajak, pajak memiliki tujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat secara adil dari berbagai aspek baik dari aspek materiil dan spiritual. Fungsi dari pajak sangatlah penting baik dalam kebijakan ekonomi maupun sosial. Salah satu fungsi penting pajak adalah membantu kegagalan pihak swasta dalam melakukan penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pajak merupakan putusan suatu negara yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan manfaat akan pajak akan diterima secara menyeluruh dan pembayaran atas pajak dilakukan secara individu.

#### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pajak memberikan peran yang cukup berdampak bagi peningkatan pembangunan nasional di negara Indonesia. Tujuan adanya pembangunan nasional adalah untuk membuat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negara itu sendiri meningkat. Semua uang hasil dari pajak tersebut nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan guna meningkatkan mutu hidup bangsa Indonesia. Pembangunan nasional juga bisa terhambat apabila banyak Wajib Pajak yang secara sengaja menghindar untuk membayar kewajiban mereka.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P., Muhammadiyah Surakarta, U., Riski Rohmawati, F., & Hening Ririn, W. P. (2017). DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). In Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Vol. 3, Issue 1).
- Fajrian, A. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Akuntansi, 6, 1–12.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Akuntabilitas, 11(1). https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820
- Faryana, R. (2019). PAJAK SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KEWAJIBAN PAJAK DI INDONESIA. https://geotimes.co.id/opini/meneropong-pola-pembangunan-negara/
- Handyani Nur Cahyonowati, ul M. (2014). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 3(3), 1–7. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
- Komang, N., Dewi, T. J., Lely, N. K., & Merkusiwati, A. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). In Maret (Vol. 18). www.kemenkeu.go.id,
- Mangoting, Y., Christopher, C., Kriwangko, N., & Adriyani, W. (2020). INTERAKSI KOMITMEN DALAM DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2). https://doi.org/10.21776/UB.JAMAL.2020.11.2.16
- Nyoman, I., Yasa, P., & Prayudi, A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(Oktober), 361–390.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN KEWAJIBAN MORAL PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Akuntansi Universitas Udayana, 10.2, 456–473. https://doi.org/10.2
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review), 2(1). https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008
- Suando Toto Warsoko Pikir, S., & Lasdi, L. (2013). DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN. In JAKO)-VOL (Vol. 5).
- Surahman, W., Yudiansa Putra, U., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, F. (2018). FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK. In Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit (Vol. 5).
- Tahar, A., & Septiani, D. D. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. E-Jurnal Akuntansi, 31(6), 1390. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p03
- Widarto Shanti, E., & Tedjasuksmana, B. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Usaha Kecil dan Menengah di Surabaya.
- Yuhertiana Rina Moestika Setyaningrum Sri Hastuti Siti Sundari Universitas
- Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Jl Raya Rungkut Madya Gununganyar Surabaya, I. (2016). ETIKA, ORGANISASI, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 7. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012
- Sabat, Olivia. 2021.Ketahui Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia serta Contohnya. diunduh di https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5717249/ketahui-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-serta-contohnya. tanggal 5 desember 2021
- Salma. 2021.Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya. diunduh di https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/. tanggal 5 desember 2021
- Hartono, D. (2019). Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia.